



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N ▪

Nomor : 156/PID.B/2015/PN Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misnan Alias Minan

Tempat lahir : Bukit Selamat

Umur/Tanggal lahir :30 Tahun/12 Nopember 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan

Besitang Kabupaten Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d 08 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (I), sejak tanggal 08 Pebruari 2015 s/d 27 Pebruari 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum (II) , sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d 19 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 06 April 2015 ;
5. Hakim, sejak tanggal 25 Mareat 2015 s/d 23 April 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2015 s/d 22 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 156/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 25 Maret 2015 ;

halaman 1 dari 13 halaman putusan pidana No.156/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 156/ Pen.Pid/2015/PN Stb tanggal 26 Maret 2015 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 156/Pid.B/2015/ PN Stb tanggal 05 Juni 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa Misnan Alias Minan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misnan Alias Minan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kain sarung warna kuning merah jambu kotak-kotak ;
- Rokok Sampoerna 5 (lima) bungkus, rokok Dunhill 6 (enam) bungkus, rokok Magnum 19 (sembilan belas) bungkus, rokok Surya 14 (empat belas) bungkus, Mancis 20 (dua puluh) buah ;
- Uang sejumlah RP.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 30 (tiga puluh) buah tangkul kepiting/bubu yang terbuat dari jaring ;
- 1 (satu) buah senter kepala merek Kawaci ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDIKO SYAHPUTRA Als DIKO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-24/STBAT.1/03/2015 tertanggal 18 Maret 2015, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MISNAN Als MINAN, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa menerima uang dan barang dari ANDIKO SYAHPUTRA Als DIKO (penuntutan terpisah) berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk Dunhill sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merk Magnum sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, rokok merk Surya sebanyak 14 (empat belas) bungkus dan korek api/mancis sebanyak 20 (dua puluh) buah, dimana terdakwa mengetahui barang dan uang tersebut merupakan hasil mengambil tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh ANDIKO SYAHPUTRA Als DIKO (penuntutan terpisah) bertempat di Karoke milik MELAN Als KUMIS kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli peralatan tangkap kepiting & lampu senter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Melan :

halaman 3 dari 13 halaman putusan pidana No.156/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wibsaksi mendapat informasi dari Ardiansyah lewat HP yang mengatakan tempat Karaoke milik saksi yang terletak di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat telah kecurian ;
- Bahwa setelah diselidiki oleh Polisi ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah Andiko Syahputra Alias Diko dan kawan-kawannya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Polisi mencari saksi Andiko Syahputra Alias Diko dan berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu ;
- Bahwa pada saat ditangkap dari saksi Andiko Syahputra Alias Diko masih menemukan uang dari hasil pencurian di Karaoke milik saksi ;
- Bahwa menurut saksi Andiko Syahputra Alias Diko ada memberikan hasil curiannya kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), beberapa buah rokok merek Sampoerna, Dunhill, Magnum, Surya dan Mancis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Andiko Syaputra Alias Diko :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wibsaksi bersama teman-teman melakukan pencurian di tempat Koraoke saksi Misnan yang terletak di di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Karaoke milik Misnan akan tetapi Terdakwa tidak mau ikut ;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wib setelah melakukan pencurian di tempat Karaoke milik saksi Melan pada hari Senin tanggal 05 Januari saksi mendatangi rumah Terdakwa lewat arah belakang ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di tempat Karaoke milik saksi Melan karena saksi sakit hati diberhentikan kerja dari tempat Karaoke tersebut ;
- Bahwa saksi ada memberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 6 (enam) bungkus Dunhill, 19 (sembilan belas) rokok Magnum, 14 (empat belas) bungkus rokok Surya dan 20 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puluh) mancis yang kesemuanya dibungkus menjadi satu dengan sepotong

kain sarung warna kuning merah jambu corak kotak-kotak ;

- Bahwa saat memberikan uang dan barang-barang rokok tersebut Terdakwa mengetahui kalau itu semua hasil dari pencurian darai tempat Karaoke milik Melan karena saksi memberitahunya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Misnan Alias Minan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi Andiko Syaputra Alias Diko datang kerumah Terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian di tempat Karaoke milik Melan akan tetapi Terdakwa tidak mau mengikuti ajakannya ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa mendengar khabar di tempat Karaoke milik saksi Melan kecurian dan pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andiko Syaputra Alias Diko mendatangi rumah Terdakwa lewat arah belakang memberikan barang hasil curian berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 6 (enam) bungkus Dunhill, 19 (sembilan belas) rokok Magnum, 14 (empat belas) bungkus rokok Surya dan 20 (dua puluh) mancis yang kesemuanya dibungkus menjadi satu dengan sepotong kain sarung warna kuning merah jambu corak kotak-kotak kemudian barang-barang tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa sembunyikan di paluh-paluh yang letaknya dibelakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Andiko Syaputra Alias Diko sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli alat perlengkapan nelayan seperti Tangkul Kepiting sebanyak 30 (tiga puluh) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membeli senter kepala merek Kawachi seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan alat-alat perahu sedangkan sisanya habis dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) buah brankas uang yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah pisau dapur

halaman 5 dari 13 halaman putusan pidana No.156/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergagang besi berwarna silver, 2 (dua) buah martil besi yang bergagang kayu, 1 (satu) buah pahat besi yang berwarna merah, uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), rokok Sampoerna 5 (lima) bungkus, rokok Dunhill 6 (enam) bungkus, rokok Magnum 19 (sembilan belas) bungkus, rokok Surya 14 (empat belas) bungkus, Mancis 20 (dua puluh buah), 1 (satu) potong kain sarung warna kuning merah jambu kotak-kotak, 1 (satu) potong handuk warna hijau, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk black glove, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah topi warna hitam biru merk Kick Denim, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk style Jeans, 1 (satu) potong jaket warna biru merk X Jeans, 1 (satu) potong jaket warna merah merk M. Store, 1 (satu) pasang sandal gunung merk Cano, 1 (satu) buah tali pinggang merk Itali, 1 (satu) unit HP Nokia Type RM-530 warna ungu dengan nomor Imei 354848042911853, 1 (satu) botol minyak wangi warna merah, 30 (tiga puluh) buah tangkul kepiting/bubu yang terbuat dari jaring, 1 (satu) potong jaket warna kuning hitam merk DCSHOECOUSA, 1 (satu) buah senter kepala merk Kawaci, 1 (satu) unit HP Merek I-Chery warna abu-abu model C-215 dengan nomor Imei 355202150158897, 1 (satu) potong celana panjang warna merah merk Zara Men, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Penum, 1 (satu) potong jaket warna merah hitam merk DCSHOECOUSA dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Italia, keseluruhan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi Andiko Syaputra Alias Diko datang kerumah Terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian di tempat Karaoke milik Melan akan tetapi Terdakwa tidak mau mengikuti ajakannya ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa mendengar khabar di tempat Karaoke milik saksi Melan kecurian dan pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andiko Syaputra Alias Diko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa lewat arah belakang memberikan barang hasil curian berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 6 (enam) bungkus Dunhill, 19 (sembilan belas) rokok Magnum, 14 (empat belas) bungkus rokok Surya dan 20 (dua puluh) Mancis yang kesemuanya dibungkus menjadi satu dengan sepotong kain sarung warna kuning merah jambu corak kotak-kotak kemudian barang-barang tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa sembunyikan di paluh-paluh yang letaknya dibelakang rumah Terdakwa ;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Andiko Syaputra Alias Diko sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli alat perlengkapan nelayan seperti Tangkul Kepiting sebanyak 30 (tiga puluh) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membeli senter kepala merek Kawachi seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan alat-alat perahu sedangkan sisanya habis dipergunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang atau Terdakwa melakukan Tindak Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

halaman 7 dari 13 halaman putusan pidana No.156/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah seseorang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Misnan Alias Minan yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-24/Stbat.1/03/2015 tertanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa tidak terdapat kekeliruan (error in person) untuk diperiksa dan diadili dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda":

Menimbang, bahwa rumusan dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satu rumusan sub unsur ini terpenuhi dianggap telah memenuhi rumusan delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andiko Syaputra Alias Diko mendatangi rumah Terdakwa lewat arah belakang kemudian memberikan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 6 (enam) bungkus Dunhill, 19 (sembilan belas) rokok Magnum, 14 (empat belas) bungkus rokok Surya dan 20 (dua puluh) Mancis yang kesemuanya dibungkus menjadi satu dengan sepotong kain sarung warna kuning merah jambu corak kotak-kotak kemudian barang-barang tersebut Terdakwa terima dan selanjutnya Terdakwa menyimpang uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikantongnya dan menyembunyikan barang-barang yang lain di paluh-paluh yang letaknya dibelakang rumah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andiko Syahputra Alias Diko dan keterangan Terdakwa itu sendiri didepan persidangan mengungkapkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi Andiko Syaputra Alias Diko datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian di tempat Karaoke milik Melan akan tetapi Terdakwa tidak mau mengikuti ajakannya ;

Menimbang, bahwa pada hariSenin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa mendengar khabar di tempat Karaoke milik saksi Melan kecurian dan pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andiko Syaputra Alias Diko mendatangi rumah Terdakwa lewat arah belakang dan memberikan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa terima dan disimpan disaku kantong celana sedangkan 6 (enam) bungkus Dunhill, 19 (sembilan belas) rokok Magnum, 14 (empat belas) bungkus rokok Surya dan 20 (dua puluh) mancis yang kesemuanya dibungkus menjadi satu dengan sepotong kain sarung warna kuning merah jambu corak kotak-kotak kemudian barang-barang tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa sembunyikan di paluh-paluh yang letaknya dibelakang rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 6 (enam) bungkus Dunhill, 19 (sembilan belas) rokok Magnum, 14 (empat belas) bungkus rokok Surya dan 20 (dua puluh) mancis sudah mengetahui jika uang dan barang-barang tersebut yang diberikan oleh saksi Andiko Syaputra Alias Diko kepada Terdakwa adalah merupakan hasil curian apalagi saksi Andiko Syaputra Alias Diko tidak memiliki penghasilan yang tetap memberikan uang dan barang-barang yang cukup besar terlebih lagi saksi Andiko Syaputra Alias Diko pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat Karaoke milik saksi Melan dan Terdakwa itu sendiri sudah mendengar tempat Karaoke milik saksi Melan mengalami kecurian ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga sudah mempergunakan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan membeli alat perlengkapan nelayan seperti Tangkul Kepiting sebanyak 30 (tiga puluh) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membeli senter kepala merek Kawachi

halaman 9 dari 13 halaman putusan pidana No.156/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan alat-alat perahu sedangkan sisanya habis dipergunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenaseluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Indra Wahyudi ditangkap dan ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Indra Wahyudi, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas uang yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah pisau dapur yang bergagang besi berwarna silver, 2 (dua) buah martil besi yang bergagang kayu, 1 (satu) buah pahat besi yang berwarna merah, uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), rokok Sampoerna 5 (lima) bungkus, rokok Dunhill 6 (enam) bungkus, rokok Magnum 19 (Sembilan belas) bungkus, rokok Surya 14 (empat belas) bungkus, Mancis 20 (dua puluh buah), 1 (satu) potong kain sarung warna kuning merah jambu kotak-kotak, 1 (satu) potong handuk warna hijau, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk black glove, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah topi warna hitam biru merk Kick Denim, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk style Jeans, 1 (satu) potong jaket warna biru merk X Jeans, 1 (satu) potong jaket warna merah merk M. Store, 1 (satu) pasang sandal gunung merk Cano, 1 (satu) buah tali pinggang merk Itali, 1 (satu) unit HP Nokia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type RM-530 Warna ungu dengan nomor Imei 354848042911853, 1 (satu) botol minyak wangi warna merah, 30 (tiga puluh) buah tangkul kepiting/bubu yang terbuat dari jaring, 1 (satu) potong jaket warna kuning hitam merek DCSHOECOUSA, 1 (satu) buah senter kepala merek Kawaci, 1 (satu) unit HP Merek I-Chery warna abu-abu model C-215 dengan nomor Imei 355202150158897, 1 (satu) potong celana panjang warna merah merek Zara Men, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merek Penum, 1 (satu) potong jaket warna merah hitam merek DCSHOECOUSA dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Italia, ternyata seluruh barangbukti tersebut adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil kejahatan oleh karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Melan Alias Kumis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Melan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

halaman 11 dari 13 halaman putusan pidana No.156/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Misnan Alias Minan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brankas uang yang terbuat dari besi ;
 - 2 (dua) buah pisau dapur yang bergagang besi berwarna silver ;
 - 2 (dua) buah martil besi yang bergagang kayu ;
 - 1 (satu) buah pahat besi yang berwarna merah ;
 - Uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Rokok Sampoerna 5 (lima) bungkus, rokok Dunhill 6 (enam) bungkus, rokok Magnum 19 (sembilan belas) bungkus, rokok Surya 14 (empat belas) bungkus, Mancis 20 (dua puluh buah) ;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna kuning merah jambu kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong handuk warna hijau ;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk black glove ;
 - 1 (satu) buah masker ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam biru merk Kick Denim ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk style Jeans ;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru merk X Jeans ;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah merk M. Store ;
 - 1 (satu) pasang sandal gunung merk Cano ;
 - 1 (satu) buah tali pinggang merk Itali ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type RM-530 warna ungu dengan nomor Imei 354848042911853 ;
 - 1 (satu) botol minyak wangi warna merah ;
 - 30 (tiga puluh) buah tangkul kepiting/bubu yang terbuat dari jaring ;
 - 1 (satu) potong jaket warna kuning hitam merk DCSHOECOUSA ;
 - 1 (satu) buah senter kepala merk Kawaci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merek I-Chery warna abu-abu model C-215 dengan nomor Imei 355202150158897 ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah merek Zara Men ;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merek Penum ;
- 1 (satu) potong jaket warna merah hitam merek DC SHOECOUSA ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Italia ;

Dikembalikan kepada saksi Melan Alias Kumis ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2015, oleh kami **YONA L. KETAREN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANITA SILITONGA, S.H., M.H.**, dan **RIFAI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WARIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ADUNG, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ANITA SILITONGA, S.H., M.H.

YONA L. KETAREN, S.H.

RIFAI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARIS, S.H.

halaman 13 dari 13 halaman putusan pidana No.156/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)